



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 388/Pid.B/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDI WIJAYA Als ABDI Bin Alm. MANSUR** ;
Tempat Lahir : Bangkalan ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 13 Agustus 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pangeranan No.25 RT.013 RW.003 Desa
Pangeranan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ABDI WIJAYA AIS ABDI Bin Alm. MANSUR** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDI WIJAYA al. ABDI BIN alm. MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbarengan Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDI WIJAYA al. ABDI BIN alm. MANSUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek abu-abu dengan logo Tri Brata di dada sebelah kiri dan tulisan POLISI di bagian belakang/punggung;
 - 1 (satu) potong celana panjang dinas Polri warna cokelat;
 - 1 (satu) buah sabuk kopel dinas Polri warna hitam dengan kuning logo Tri Brata;
 - 1 (satu) buah borgol;
 - 1 (satu) buah korek api dengan model senjata api jenis revolver;

Dirampas untuk dimusnahkan ;.

- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y12 type Vivo 1904 warna red burgundy;

Dikembalikan kepada saksi HAMIMA ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang probolinggo unit Tongas dengan Nomor : B.131/BPKB/10/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 beserta 4 (empat) lembar ffoto copy BPKB sepeda motor atas nama HAMIMA dengan No.Pol : N-4030-QT merek Honda Tahun 2015 warna putih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDI WIJAYA al. ABDI BIN alm. MANSUR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah korban HAMIMA BINTI alm. SALEH di Dusun Brak RT. 02 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa dan korban HAMIMA BINTI alm. SALEH berkenalan lewat media sosial facebook dan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu sebagai Tim Buser Polres Banyuwangi, berstatus duda yang ditinggal mati isterinya, karena tertarik dengan terdakwa, korban kemudian melanjutkan hubungan melalui whatsapp dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah korban, dengan memakai martabat palsu dan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan, terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan saat ini berdinis di Polres Banyuwangi, terdakwa kemudian meyakinkan korban akan menikahi korban. Beberapa hari kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah korban, dan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y12 warna burgundy red milik korban dengan alasan handphone milik terdakwa hilang, namun ternyata

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan hasil penjualannya kemudian dibeli Hp merek Vivo warna hitam yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020, terdakwa dan korban kemudian menikah siri di rumah korban, hingga selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : N-4030-QT tahun 2015 warna putih dengan alasan untuk dibawa berdinasi di Banyuwangi, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pasuruan dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban, dan pada saat terdakwa datang ke rumah korban pada hari sabtu, tanggal 03 oktober 2020, terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengaku kepada korban bahwa sepeda motor mliknya tersebut hilang karena dipinjam oleh temanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban HAMIMA BINTI SALEH sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HAMIMA BINTI alm. SALEH

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa dan korban HAMIMA BINTI alm. SALEH berkenalan lewat media sosial *facebook* dan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu sebagai Tim Buser Polres Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa juga mengaku berstatus duda yang ditinggal mati isterinya;
- Bahwa karena tertarik dengan terdakwa, korban kemudian melanjutkan hubungan melalui *whatsapp* dan akhirnya terdakwa datang ke rumah korban beberapa hari setelah berkenalan tersebut;
- Bahwa terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan saat ini berdinasi di Polres Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian meyakinkan korban agar mau dinikahi secara sirri, terdakwa mengatakan akan mencari waktu yang tepat untuk menikah secara resmi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah korban, dan terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y12 warna burgundy red milik korban dengan alasan handphone milik terdakwa hilang;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan hasil penjualannya kemudian dibeli Hp merek Vivo warna hitam yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020, terdakwa dan korban kemudian menikah siri di rumah korban;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : N-4030-QT tahun 2015 warna putih dengan alasan untuk dibawa berdinasi di Banyuwangi;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pasuruan dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi kemudian menelpon terdakwa terus dan menyuruh agar terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah korban pada hari sabtu, tanggal 03 oktober 2020, terdakwa mengaku kepada korban bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang karena dipinjam oleh temanya.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah perangkat desa untuk menyerahkan KTP miliknya untuk direkam di data desa, dimana terdakwa datang ke rumah perangkat desa tersebut dengan membawa atribut Polri yaitu kaos dan celana polri serta membawa pistol mainan;
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FRIGGA RYAN NUMERTHA QURAYZI BIN HARI

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari perangkat desa Banjarsari Kec. Sumberasih bahwa ada warga baru yang mengaku sebagai anggota Polri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menyuruh perangkat Desa untuk meminta orang tersebut agar melapor ke Desa dan mendaftarkan KTP nya;
- Bahwa saksi bersama dengan Babinsa dan Perangkat Desa kemudian mendatangi rumah terdakwa dan HAMIMA;
- Bahwa ditempat tersebut setelah saksi desak, akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pedangang buah di pasar turi Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Anggota Polri agar korban percaya dan tidak curiga pada saat HP dan motornya terdakwa bawa;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi HAMIMA yang terdakwa bawa adalah sebuah HP dan 1 buah sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa di rumah terdakwa, saksi menemukan 1 buah kaos Polri, celana polri, 1 buah korek api berbentuk pistol, ikat pinggang Polri dan borgol;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli barang-barang tersebut agar korban yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa;
- Bahwa HP dan motor milik korban yang dibawa oleh terdakwa tidak pernah kembali kepada korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa dan korban HAMIMA BINTI alm. SALEH berkenalan lewat media sosial *facebook* dan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu sebagai Tim Buser Polres Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa juga mengaku berstatus duda yang ditinggal mati isterinya;
- Bahwa korban percaya dengan kata-kata terdakwa, sehingga melanjutkan hubungan melalui *whatsapp* dan akhirnya terdakwa datang ke rumah korban beberapa hari setelah berkenalan tersebut;
- Bahwa terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan saat ini berdinis di Polres Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa kemudian meyakinkan korban agar mau dinikahi secara sirri, terdakwa mengatakan akan mencari waktu yang tepat untuk menikah secara resmi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah korban, dan terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y12 warna burgundy red milik korban dengan alasan handphone milik terdakwa hilang;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan hasil penjualannya kemudian dibeli Hp merek Vivo warna hitam yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020, terdakwa dan korban kemudian menikah siri di rumah korban;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : N-4030-QT tahun 2015 warna putih dengan alasan untuk dibawa berdinan di Banyuwangi;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pasuruan dan sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman terdakwa dan dibawa lari ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong kaos lengan pendek abu-abu dengan logo Tri Brata di dada sebelah kiri dan tulisan POLISI di bagian belakang/punggung;
- 1 (satu) potong celana panjang dinas Polri warna cokelat;
- 1 (satu) buah sabuk kopel dinas Polri warna hitam dengan kuning logo Tri Brata;
- 1 (satu) buah borgol;
- 1 (satu) buah korek api dengan model senjata api jenis revolver;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y12 type Vivo 1904 warna red burgundy;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang probolinggo unit Tongas dengan Nomor : B.131/BPKB/10/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 beserta 4 (empat)lembar ffoto copy BPKB sepeda motor atas nama HAMIMA dengan No.Pol : N-4030-QT merek Honda Tahun 2015 warna putih ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa dan korban HAMIMA BINTI alm. SALEH berkenalan lewat media sosial *facebook* dan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu sebagai Tim Buser Polres Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa juga mengaku berstatus duda yang ditinggal mati isterinya;
- Bahwa korban percaya dengan kata-kata terdakwa, sehingga melanjutkan hubungan melalui *whatsapp* dan akhirnya terdakwa datang ke rumah korban beberapa hari setelah berkenalan tersebut;
- Bahwa terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan saat ini berdinasi di Polres Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa kemudian meyakinkan korban agar mau dinikahi secara sirri, terdakwa mengatakan akan mencari waktu yang tepat untuk menikah secara resmi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah korban, dan terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y12 warna burgundy red milik korban dengan alasan handphone milik terdakwa hilang;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan hasil penjualannya kemudian dibeli Hp merek Vivo warna hitam yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020, terdakwa dan korban kemudian menikah siri di rumah korban;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : N-4030-QT tahun 2015 warna putih dengan alasan untuk dibawa berdinasi di Banyuwangi;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pasuruan dan sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman terdakwa dan dibawa lari ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hukum ;
4. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;
5. Dilakukan beberapa kali perbuatan tersebut yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai



Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ABDI WIJAYA Als ABDI Bin (Alm) MANSUR** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa dan korban HAMIMA BINTI alm. SALEH berkenalan lewat media sosial facebook dan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu sebagai Tim Buser Polres Banyuwangi, berstatus duda yang ditinggal mati isterinya, karena tertarik dengan terdakwa, korban kemudian melanjutkan hubungan melalui whatsapp dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah korban, dengan memakai martabat palsu dan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan, terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan saat ini berdinasi di Polres Banyuwangi, terdakwa kemudian meyakinkan korban akan menikahi korban. Beberapa hari kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah korban, dan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y12 warna burgundy red milik korban dengan alasan handphone milik terdakwa hilang, namun ternyata handphone tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan hasil penjualannya kemudian dibeli Hp merek Vivo warna hitam yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020, terdakwa dan korban kemudian menikah siri di rumah korban, hingga selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : N-4030-QT tahun 2015 warna putih dengan alasan untuk dibawa berdinasi di Banyuwangi, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa



oleh terdakwa ke Pasuruan dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban, dan pada saat terdakwa datang ke rumah korban pada hari sabtu, tanggal 03 oktober 2020, terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengaku kepada korban bahwa sepeda motor mliknya tersebut hilang karena dipinjam oleh temanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban HAMIMA BINTI SALEH sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan denan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa dan korban HAMIMA BINTI alm. SALEH berkenalan lewat media sosial facebook dan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu sebagai Tim Buser Polres Banyuwangi, berstatus duda yang ditinggal mati isterinya, karena tertarik dengan terdakwa, korban kemudian melanjutkan hubungan melalui whatsapp dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah korban, dengan memakai martabat palsu dan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan, terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan saat ini berdinan di Polres Banyuwangi, terdakwa kemudian meyakinkan korban akan menikahi korban.Beberapa hari kemudian, terdakwa



kembali datang ke rumah korban, dan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y12 warna burgundy red milik korban dengan alasan handphone milik terdakwa hilang, namun ternyata handphone tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan hasil penjualannya kemudian dibeli Hp merek Vivo warna hitam yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020, terdakwa dan korban kemudian menikah siri di rumah korban, hingga selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : N-4030-QT tahun 2015 warna putih dengan alasan untuk dibawa berdinasi di Banyuwangi, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pasuruan dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban, dan pada saat terdakwa datang ke rumah korban pada hari Sabtu, tanggal 03 oktober 2020, terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengaku kepada korban bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang karena dipinjam oleh temanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban HAMIMA BINTI SALEH sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa dan korban HAMIMA BINTI alm. SALEH berkenalan lewat media sosial facebook dan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu sebagai Tim Buser Polres Banyuwangi, berstatus duda yang ditinggal mati isterinya, karena tertarik dengan terdakwa, korban kemudian melanjutkan hubungan melalui whatsapp dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah korban, dengan memakai martabat palsu dan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan, terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan saat ini berdinis di Polres Banyuwangi, terdakwa kemudian meyakinkan korban akan menikahi korban. Beberapa hari kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah korban, dan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y12 warna burgundy red milik korban dengan alasan handphone milik terdakwa hilang, namun ternyata handphone tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan hasil penjualannya kemudian dibeli Hp merek Vivo warna hitam yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020, terdakwa dan korban kemudian menikah siri di rumah korban, hingga selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : N-4030-QT tahun 2015 warna putih dengan alasan untuk dibawa berdinis di Banyuwangi, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pasuruan dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban, dan pada saat terdakwa datang ke rumah korban pada hari sabtu, tanggal 03 oktober 2020, terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengaku kepada korban bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang karena dipinjam oleh temanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban HAMIMA BINTI SALEH sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Dilakukan beberapa kali perbuatan tersebut yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri-sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya sekira bulan Agustus 2020 terdakwa dan korban HAMIMA BINTI alm. SALEH berkenalan lewat media sosial facebook dan terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu sebagai Tim Buser Polres Banyuwangi, berstatus duda yang ditinggal mati isterinya, karena tertarik dengan terdakwa, korban kemudian melanjutkan hubungan melalui whatsapp dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah korban, dengan memakai martabat palsu dan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan, terdakwa kembali mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan saat ini berdinasi di Polres Banyuwangi, terdakwa kemudian meyakinkan korban akan menikahi korban. Beberapa hari kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah korban, dan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y12 warna burgundy red milik korban dengan alasan handphone milik terdakwa hilang, namun ternyata handphone tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan hasil penjualannya kemudian dibeli Hp merek Vivo warna hitam yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020, terdakwa dan korban kemudian menikah siri di rumah korban, hingga selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban, terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : N-4030-QT tahun 2015 warna putih dengan alasan untuk dibawa berdinasi di Banyuwangi, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pasuruan dan sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban, dan pada saat terdakwa datang ke rumah korban pada hari sabtu, tanggal 03 oktober 2020, terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengaku kepada korban bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang karena dipinjam oleh temanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban HAMIMA BINTI SALEH sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDI WIJAYA Als ABDI Bin Alm. MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek abu-abu dengan logo Tri Brata di dada sebelah kiri dan tulisan POLISI di bagian belakang/punggung;
 - 1 (satu) potong celana panjang dinas Polri warna coklat;
 - 1 (satu) buah sabuk kopel dinas Polri warna hitam dengan kuning logo Tri Brata;
 - 1 (satu) buah borgol;
 - 1 (satu) buah korek api dengan model senjata api jenis revolver;**Dirampas untuk dimusnahkan ;.**
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam
 - 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y12 type Vivo 1904 warna red burgundy;**Dikembalikan kepada saksi HAMIMA ;**
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang probolinggo unit Tongas dengan Nomor : B.131/BPKB/10/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 beserta 4 (empat)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto copy BPKB sepeda motor atas nama HAMIMA dengan No.Pol : N-4030-QT merek Honda Tahun 2015 warna putih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 26 JANUARI 2021 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDDIN. P. N, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN SUPARWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MARDIYONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(M. SYAFRUDDIN. P. N, SH.MH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(NI NYOMAN SUPARWATI, SH)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Krs